



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Purwanto bin Suparni, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Rejeki, RT. 03, RW. 01, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

Sri Arum binti Wasiran, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Rejeki, RT. 03, RW. 01, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2016, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk, tanggal 03 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14

Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1999, di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wasiran dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan/Penghulu) adalah Supeno dengan saksi nikah bernama Ridwan dan Ahmad Jai;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus pejaika dalam usia 26 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama: 1) Wahyuni Sri Winarsih, perempuan, umur 15 tahun (lahir di Sumber Rejeki pada tanggal 06 Juni 2001), 2) Inda Kurniawati, perempuan, umur 6 tahun (lahir Sumber Rejeki pada tanggal 18 Januari 2010);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan ke Kantor Urusan

Halaman 2 dari 14

Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Purwanto bin Suparni) dan Pemohon II (Sri Arum binti Wasiran) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1999, di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan telah di umumkan berdasarkan pengumuman Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA Mrk., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14
Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menjelaskan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan hak wali nikahnya kepada Penghulu / Imam Kampung bernama Supeno;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101112104730001 atas nama Pemohon I (Purwanto), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 14 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101114906800003 atas nama Pemohon II (Sri Arum), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 14 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Solikin bin Murjano, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Rejeki, RT 03, RW 01, No. 90, Ditrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga satu RT dengan Para Pemohon di Kampung Sumber Rejeki sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah dikenal sebagai pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 14
Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 27 Juli 1999, di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Saksi tidak hadir ketika Para Pemohon menikah karena Saksi sedang pulang ke Jawa, namun Saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon dan dari tetangga Para Pemohon, bahwa Para Pemohon telah menikah;
- Bahwa, pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan hak wali nikahnya kepada Penghulu / Imam Kampung bernama Supeno;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi saksi nikah bernama Ridwan dan Akhmad Jai;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Para Pemohon selama hidup bersama sampai sekarang masih rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Wahyuni Sri Winarsih binti Purwanto, perempuan, berumur 15 tahun, dan Inda Kurniawati binti Purwanto, Perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam / murtad;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya agar mendapat buku nikah

Halaman 5 dari 14

Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti nikah, dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saikul Anam bin Ngaliman, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani beralamat di Kampung Harapan Makmur, RT 22, RW 05, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi dulu adalah bertetangga dengan Para Pemohon di Kampung Sumber Rejeki;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dikenal sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 27 Juli 1999, di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Saksi hadir di acara pernikahan Para Pemohon, Saksi melihat langsung prosesi akad nikahnya;
- Bahwa, pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan hak perwaliannya kepada Penghulu / Imam di Kampung bernama Supeno, yang menjadi saksi nikah adalah Ridwan dan Akhmad Jai, yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II sebagai mahar / mas kawinnya adalah uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Wahyuni Sri Winarsih binti Purwanto, perempuan, berumur 15 tahun, dan Inda Kurniawati binti Purwanto, Perempuan, umur 6 tahun;

Halaman 6 dari 14

Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam / murtad;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak-pihak yang mengganggu gugat Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan agar mendapat buku nikah sebagai bukti nikahnya yang sah;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengajukan pengesahan nikahnya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 14
Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan kode P.1 dan P.2. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan relaas / surat panggilan Para Pemohon terbukti Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke. Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi menerangkan bahwa Para Pemohon selama ini tinggal di

Halaman 8 dari 14
Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang sama, dan dikenal di masyarakat sebagai suami isteri, namun Para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah dari KUA yang berwenang yaitu KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Berdasarkan keterangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon berkualitas sebagai pihak-pihak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Saksi kedua melihat langsung proses akad nikah Para Pemohon, sedangkan saksi pertama tidak melihat langsung proses akad nikah Para Pemohon, namun saksi pertama tersebut mengetahui kabar mengenai pernikahan Para Pemohon dari orang lain, sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat dikategorikan sebagai kesaksian "*testimonium de auditu*";

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dikategorikan kesaksian "*testimonium de auditu*", namun ada yang dapat dipertimbangkan dari keterangan saksi pertama, yakni saksi pertama mengetahui cerita pernikahan Para Pemohon tidak dari 1 orang saja, oleh karenanya keterangan saksi pertama tersebut dianggap sesuai dengan keterangan saksi kedua yang menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan sesuai antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14

Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juli 1999, menurut agama Islam. Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wasiran, yang kemudian menyerahkan hak perwaliannya kepada Supeno yaitu Penghulu / Imam di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I. Maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pernikahannya bernama Ridwan dan Ahmad Jai, keduanya merupakan tetangga dari Pemohon II. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah / keluarga dekat dan ataupun hubungan sesusuan (bukan *muhrim*). Pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka / tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan Pemohon II berstatus perawan / tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon selama ini tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan, yaitu KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah ini untuk kepastian hukum terkait status pernikahannya;

Halaman 10 dari 14
Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum, bahwa pada tanggal 27 Juli 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tatacara agama Islam dan tidak dicatat di KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wasiran, yang kemudian menyerahkan hak perwaliannya kepada Supeno Penghulu / Imam di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I. Maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pernikahannya bernama Ridwan dan Ahmad Jai;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, disebutkan sebagai berikut :

- Khasiyah l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

**و في الدعوى بنكا ح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14
Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1999 di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Purwanto bin Suparni) dengan Pemohon II (Sri Arum binti Wasiran) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1999 di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14
Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Suparlan, S.HI., M.H.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14
Penetapan No. 0026/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

